

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni : Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sedangkan penjelasannya dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.¹ Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³ Perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan. Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya, seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibat pemutusannya. Lain halnya dengan perkawinan, hal ini tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.1.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.25.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm.48.

mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut maka Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁵ Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Namun terdapat pengecualian dalam kasus poligami, dibolehkannya hal tersebut oleh Undang-Undang Perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Dan dalam Peraturan di Indonesia jika seseorang yang akan melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁶ Jika tidak melakukan izin ke Pengadilan Agama, maka tidak memiliki kekuatan hukum.⁷

Beberapa contoh pelanggaran-pelanggaran dalam kasus poligami, salah satu contohnya: Izin Poligami dan Pemalsuan Identitas. Dengan pemalsuan identitas calon mempelai mengubah status perkawinan agar untuk melangsungkan pernikahannya yang kedua tidak menggunakan persetujuan dari Pengadilan Agama. Seperti yang tercatat dalam ketentuan Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.” Pasal 40 PP ini, lagi-lagi mengingatkan kepada semua anggota masyarakat Indonesia yang sudah beristeri agar tidak melakukan poligami sebelum memperoleh izin dari pengadilan. Tentang prosedur pengajuan izin poligami ke pengadilan, telah dikemukakan pada Bab XII Buku I. Kecenderungan

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.10.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm.187.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1).

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3).

poligami tanpa izin pengadilan tampaknya belum sepenuhnya hilang dari *image* sebagian masyarakat, boleh jadi hal ini disebabkan nilai-nilai hukum fiqih masih mendominasi pemahaman mereka.⁸

Terkait dengan hal/syarat perijinan dari isteri sebelumnya untuk berpoligami terjadi pemalsuan identitas dalam pernikahan poligami di KUA Kota Bekasi. Pemalsuan identitas dalam perkawinan, biasanya terjadi pada identitas nama, status, usia, dan agama. Pemalsuan identitas biasanya dirubah pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Cerai dari yang sudah menikah menjadi lajang atau duda. Hal ini terkait pada pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.⁹

Pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami di KUA Kecamatan XXXX, Kota Bekasi, mempelajari dari putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks., berawal dari adanya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2015, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX96/II/2015, dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015. Pada saat menikah tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II sama-sama mengaku berstatus Janda dan Perawan.

Namun ternyata Tergugat I sebelumnya telah menikah dengan Penggugat Pada tanggal 23 September 1995 di Kecamatan XXXX, Pekanbaru yang tercatat dalam Akta Nikah nomor: XXXX14/IX/1995 dan belum pernah bercerai dan masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah di karuniai 3 orang anak. Bahwa berdasarkan bukti tersebut telah nyata terbukti bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ed. Revisi, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm.262.

⁹ Pasal 72 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam

yang menyatakan *“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”*

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul :

“PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks.)”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, ada dua hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan tersebut, yaitu tidak adanya izin poligami dan pemalsuan identitas. Pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks., dalam kasus tersebut pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat 1 melangsungkan perkawinan di Kota Bekasi dengan mengaku kepada Turut Tergugat masih berstatus Jejaka. Padahal Tergugat 1 telah menikah sebelumnya di Kota Pekanbaru dan telah dibuktikan oleh kutipan Buku Nikah Nomor XXXX14/IX/1995, dengan demikian pernikahan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 cacat hukum, karna tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap pembatalan perkawinan yang tidak adanya izin poligami dari perspektif hukum di Indonesia ?
- b) Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas pada kasus no. 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks dari perspektif hukum positif di Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan tidak adanya izin poligami dari perspektif hukum di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas pada kasus no. 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks dari perspektif hukum positif di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis. Adapun teori-teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memgang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka

perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengingatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum.¹⁰

2. Asas Itikad Baik

Perkawinan merupakan suatu perjanjian, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Itikad baik ada dua yaitu :¹¹

- a) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
- b) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian peranan itikad baik sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Bahkan, oleh *Prof. R. Subekti, S.H.*, dalam bukunya *Hukum Perjanjian* itikad baik itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena itikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.¹²

1.4.2. Kerangka Konseptual

Untuk mendukung kerangka teoritis dalam memberikan arahan, pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti tentu dibutuhkan kerangka konseptual yang merupakan penjabaran dari unsur-unsur hukum yang berkaitan dengan penelitian.

1) Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau

¹⁰ Erleni, *Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Internet Dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual-Beli Melalui Internet*, *Disiplin*, 22/09 (2016), hlm.60.

¹¹ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm.45.

¹² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : P.T. Alumni, 2013, hlm.247.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa :

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimuat didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah berdasarkan definisi di atas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁵

2) Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum yang pasti dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang dibatalkan menurut Undang-Undang tetap mempunyai akibat hukum, baik terhadap suami atau isteri dan anak-anak maupun pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu.¹⁶ Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah :¹⁷

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹⁴ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm.10.

¹⁵ Mardani, *Op, Cit.*, hlm.26.

¹⁶ Komariah, Hukum Perdata, cet. 3, Malang: UMM Press, 2004, hlm.53.

¹⁷ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Nuansa Aulia, 2012, hlm.21-23.

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (neiting) atau fasid (dapat dibatalkan) apabila perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.¹⁸

3) Poligami

Poligami yaitu seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang disebut poligami. Dari segi konsep, poligami (berasal dari kata *polygamy*) berarti suami atau isteri memiliki pasangan (suami atau isteri) lebih dari seorang. Oleh karena itu, poligami pada dasarnya memiliki dua kandungan: *pertama*, poliandri (*polyandry*), yaitu seorang isteri memiliki banyak suami; dan *kedua*, poligini (*polyginy*), yaitu seorang suami memiliki banyak isteri.¹⁹

Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta,

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2012, hlm.266.


¹⁹ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm.151.

tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.²⁰



²⁰ Ahmad Rofiq, *Op, Cit.*, hlm.140.

1.4.3.Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹ Selain itu digunakan case study (studi kasus) terhadap Putusan Pengadilan Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini.

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.²² Penggunaan data sekunder disini diperoleh dengan cara studi dokumen terutama berasal dari buku, skripsi serta artikel yang membahas mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pembatalan perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi Sumber Hukum Primer dan implementasinya.²³
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.²⁴

Data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks kumulatif dan

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

²² Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, hlm.6.

²³ Ibid, hlm.31.

²⁴ Ibid.

sebagainya.²⁵ Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisis dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan angka. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan sifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami, kemudian menganalisis fakta tersebut dengan bantuan data yang diperoleh sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam penganalisaan serta pembahasannya pun dapat dimengerti dan dipahami maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan kajian pustaka tentang Sengketa Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami, Alasan dan Syarat-syarat Poligami, Pembatalan Perkawinan dan sebab akibat terjadinya pembatalan perkawinan.

BAB III Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian isi dari Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0845/Pdt.g/2016/PA.Bks., yang berisi mengenai Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.

²⁵ Ibid, hlm.67.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama akan membahas dan menganalisa tentang faktor-faktor apa yang mendasari terjadinya sengketa terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari perspektif hukum positif di Indonesia dan sub bab kedua akan membahas dan menganalisis mengenai pembatalan perkawinan tanpa adanya izin poligami pada kasus No.0845/Pdt.G/2016/PA.Bks., serta akibat hukumnya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.

